Harmonisasi *Right to Be Forgotten* dan Transparansi Rekam Jejak Calon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia

Burhanuddin[1*], Ahmad Ma'mun Fikri[2]
[1,2]Universitas Islam Nusantara, Indonesia

Corresponding Author's e-mail: *burhanpascahukumuninus@gmail.com*

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981
ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin
https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada
Vol. 04, No. 10 Oktober, 2026
Page: 7280-7291

DOI:
https://doi.org/10.55681/armada.v4i10.4931

Article History:
Received: Agustus 27, 2026
Revised: September 13, 2026
Accepted: Oktober 19, 2026

Abstract *: The application of the right to be forgotten in personal data protection raises legal issues when it intersects with the need for transparency regarding election candidates' track records. This issue warrants examination because access to relevant information enables voters to assess candidates' integrity and competence, while personal data remains legally protected. This study aims to analyze the harmonization of the right to be forgotten and candidates' track-record transparency and to formulate proportionate limits on information disclosure. It employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials are analyzed qualitatively through systematic and teleological interpretation and a proportionality test. The findings indicate that these competing interests should not be understood as an absolute conflict. Disclosure of candidates' information must be based on a valid legal ground, the information's relevance to voters' interests, and the necessity of transparency, while respecting personal data protection principles. Accordingly, harmonization should be pursued through information classification based on relevance, restrictions on the publication of unnecessary data, and mechanisms for correction and review of data-erasure requests. This framework is important for strengthening electoral transparency and accountability while ensuring proportionate personal data protection.*

Keywords : *Right To Be Forgotten; Personal Data Protection; Electoral Transparency; Candidate's Track Records; Legal Harmonization*

Abstrak: Penerapan *right to be forgotten* dalam pelindungan data pribadi menimbulkan persoalan hukum ketika berhadapan dengan kebutuhan transparansi rekam jejak calon dalam pemilihan umum. Persoalan ini penting dikaji karena keterbukaan informasi diperlukan untuk mendukung hak pemilih dalam menilai integritas dan kapasitas calon, sedangkan data pribadi tetap memperoleh perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis harmonisasi pengaturan *right to be forgotten* dan transparansi rekam jejak calon serta merumuskan batas pengungkapan informasi yang proporsional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan teleologis serta uji proporsionalitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kedua kepentingan tersebut tidak tepat dipahami sebagai pertentangan mutlak. Pengungkapan informasi calon perlu didasarkan pada dasar hukum yang

sah, relevansi informasi terhadap kepentingan pemilih, dan kebutuhan keterbukaan, tanpa mengabaikan prinsip pelindungan data pribadi. Oleh karena itu, harmonisasi perlu diwujudkan melalui klasifikasi informasi berdasarkan tingkat relevansi, pembatasan publikasi data yang tidak diperlukan, serta mekanisme koreksi dan peninjauan penghapusan data. Kerangka ini penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemilu sekaligus menjamin pelindungan data pribadi secara proporsional.

Kata Kunci : *Right To Be Forgotten*; Pelindungan Data Pribadi; Transparansi Pemilu; Rekam Jejak Calon; Harmonisasi Hukum

PENDAHULUAN

Pemilihan umum dalam negara demokrasi konstitusional tidak cukup dimaknai sebagai prosedur periodik untuk menentukan pemegang kekuasaan, tetapi juga sebagai mekanisme pertanggungjawaban publik yang mensyaratkan pemilih memperoleh informasi memadai mengenai calon yang akan dipilihnya (Suryandartiwi & Zaky, 2024). Transparansi rekam jejak calon memiliki arti penting karena kualitas pilihan politik tidak hanya ditentukan oleh visi dan janji kampanye, tetapi juga oleh integritas, kompetensi, pengalaman, serta kepatuhan calon terhadap hukum. Dalam konteks ini, keterbukaan informasi menjadi prasyarat bagi terbentuknya pilihan politik yang rasional dan akuntabel. Namun, tuntutan transparansi tersebut berhadapan dengan perkembangan rezim pelindungan data pribadi, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mengakui hak subjek data untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan memusnahkan data pribadi dalam kondisi yang ditentukan oleh hukum (Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, 2022). Persoalan muncul ketika informasi mengenai masa lalu seseorang, termasuk informasi yang berhubungan dengan rekam jejak hukum calon, dipandang sekaligus sebagai data yang perlu dilindungi dan informasi yang berpotensi dibutuhkan pemilih (Santono et al., 2025). Dengan demikian, persoalan mendasarnya bukan sekadar apakah informasi calon harus dibuka atau dihapus, melainkan bagaimana menentukan batas pengungkapan informasi secara sah, relevan, dan proporsional tanpa menghilangkan perlindungan hukum atas data pribadi.

Kegelisahan akademik tersebut semakin mengemuka ketika hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) dipertemukan dengan kebutuhan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemilu. Pada satu sisi, hak untuk dilupakan berfungsi melindungi individu dari pemrosesan atau penyebarluasan data pribadi yang tidak lagi relevan, tidak akurat, melanggar hukum, atau tidak lagi memiliki dasar pemrosesan yang sah (Abdullah, 2024). Pada sisi lain, penghapusan atau pembatasan akses terhadap informasi tertentu berpotensi mengurangi kemampuan pemilih untuk menilai kelayakan dan integritas calon, khususnya apabila informasi tersebut berkaitan langsung dengan persyaratan pencalonan atau kepentingan publik yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Ketegangan ini tidak dapat diselesaikan dengan menempatkan hak privasi sebagai hak yang selalu mengalahkan transparansi ataupun menganggap status calon sebagai peserta kontestasi politik menghapus seluruh hak privasinya (Devine, 2023). UU PDP sendiri menggolongkan catatan kejahatan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik, sedangkan pengecualian terhadap pelaksanaan hak subjek data hanya dapat diterapkan dalam lingkup dan tujuan yang ditentukan undang-undang (Bangsu et al., 2026). Artinya, relevansi informasi bagi kepentingan publik tidak serta-merta mengubah status hukum data tersebut atau membenarkan pengungkapan tanpa batas. Penilaian harus mempertimbangkan dasar hukum pemrosesan, tujuan pengungkapan, relevansi informasi dengan jabatan atau pencalonan, akurasi dan konteks informasi, serta dampak pengungkapan terhadap hak individu.

Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* terlihat dari belum sederhananya hubungan antara norma pelindungan data pribadi dan praktik keterbukaan informasi calon dalam pemilu.

Secara normatif, UU PDP menghendaki pemrosesan data pribadi dilakukan dengan dasar yang sah serta memperhatikan tujuan dan batas pemrosesannya. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta peraturan pelaksanaannya mengatur persyaratan pencalonan dan mekanisme penyelenggaraan pemilu, sedangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan kerangka akses terhadap informasi publik dengan tetap mengakui adanya informasi yang dikecualikan (Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2008; Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 2017). Akan tetapi, keberadaan ketiga rezim hukum tersebut belum dengan sendirinya memberikan jawaban operasional atas pertanyaan informasi apa yang wajib dibuka, informasi apa yang dapat dibuka berdasarkan penilaian kontekstual, serta informasi apa yang harus tetap dilindungi (Adisty et al., 2025). Persoalan transparansi daftar riwayat hidup calon anggota legislatif pada Pemilu 2024 memperlihatkan bahwa keterbukaan informasi calon masih menghadapi kendala normatif ketika publikasi riwayat hidup bergantung pada kesediaan calon dan belum sepenuhnya ditopang oleh kewajiban pengungkapan yang dirumuskan secara tegas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara kebutuhan substantif pemilih untuk memperoleh informasi yang relevan dan kepastian hukum mengenai kewenangan penyelenggara pemilu dalam memublikasikannya (Adisty et al., 2025). Oleh karena itu, kebutuhan akademik yang mendesak ialah merumuskan konstruksi harmonisasi yang tidak hanya mengakui keberadaan dua kepentingan tersebut, tetapi juga menyediakan ukuran hukum untuk menentukan batas dan bentuk pengungkapan informasi calon secara proporsional.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas *right to be forgotten* maupun transparansi informasi calon, tetapi masih menyisakan ruang kajian yang perlu dikembangkan. Pertama, Muhammad Taufik Ajiputera dan Heru Susetyo dalam artikel "*Implementasi Pengaturan Hak Untuk Dilupakan Melalui Sistem Penghapusan Data Pribadi dan/atau Dokumen Elektronik Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia*" mengkaji pengaturan dan pelaksanaan hak untuk dilupakan dalam hukum positif Indonesia (Ajiputera & Susetyo, 2024). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengakuan hak untuk dilupakan dalam peraturan perundang-undangan masih menyisakan persoalan implementasi, terutama karena harus diseimbangkan dengan kebebasan berekspresi dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Namun, pembahasannya belum secara khusus menguraikan standar pengungkapan rekam jejak calon dalam proses elektoral. Kedua, Achmad Fachmi dan M. Hanif Inamullah melalui artikel "*Harmonisasi Prinsip 'Right to be Forgotten' pada Jadwal Retensi Arsip (JRA): Sebuah Analisis Komprehensif*" menelaah ketegangan antara hak untuk dilupakan dan prinsip retensi arsip (Fachmi & Inamullah, 2024). Hasil penelitian mereka menekankan pentingnya harmonisasi melalui pertimbangan persetujuan, kebijakan privasi, serta kategorisasi dan klasifikasi hak untuk dilupakan. Meskipun memberikan kerangka harmonisasi yang relevan, objek kajiannya berfokus pada pengelolaan arsip sehingga belum menjelaskan karakter khusus kepentingan publik dalam pemilihan umum.

Ketiga, Septiani Jessica Adisty, Antikowati, dan Ratih Listyana Chandra dalam artikel "*Transparency of Vitae of Legislative Candidates in the 2024 Elections*" meneliti keterbukaan daftar riwayat hidup calon anggota legislatif pada Pemilu 2024 (Adisty et al., 2025). Penelitian tersebut menemukan bahwa proporsi calon yang membuka riwayat hidup lebih besar daripada calon yang tidak membukanya, tetapi belum adanya aturan mengikat yang mewajibkan publikasi menyebabkan keputusan membuka riwayat hidup masih bergantung pada masing-masing calon. Artikel ini berkontribusi dalam mengidentifikasi persoalan kepastian hukum transparansi riwayat hidup, tetapi belum secara mendalam menguji batas pengungkapan tersebut berdasarkan rezim pelindungan data pribadi dan hak untuk dilupakan. Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, *research gap* terletak pada belum terintegrasinya analisis hak untuk dilupakan, keterbukaan informasi calon, dan pembatasan pengungkapan data pribadi dalam satu kerangka hukum elektoral yang operasional. *State of the art* penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka harmonisasi berbasis relevansi informasi dan uji proporsionalitas untuk membedakan informasi yang perlu diungkapkan demi kepentingan pemilih, informasi yang memerlukan penilaian kontekstual, dan informasi yang tetap harus dilindungi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana pengaturan *right to be forgotten* dan transparansi rekam jejak calon dalam peraturan perundang-undangan Indonesia serta bagaimana hubungan normatif di antara keduanya dalam penyelenggaraan pemilihan umum? Pertanyaan ini diarahkan untuk menganalisis hubungan UU PDP, ketentuan mengenai hak untuk dilupakan dalam peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik, regulasi pemilu, serta ketentuan keterbukaan informasi publik. Kedua, bagaimana konstruksi harmonisasi yang proporsional untuk menentukan batas pengungkapan dan penghapusan informasi rekam jejak calon dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia? Pertanyaan kedua diarahkan untuk merumuskan parameter pengungkapan berdasarkan dasar hukum, relevansi terhadap kepentingan pemilih, kebutuhan dan proporsionalitas, serta perlindungan terhadap data pribadi yang tidak berkaitan langsung dengan kelayakan calon.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka harmonisasi yang menghubungkan hak untuk dilupakan dengan kebutuhan transparansi elektoral melalui klasifikasi informasi berdasarkan tingkat relevansi dan penilaian proporsionalitas, termasuk mempertimbangkan konteks serta dimensi waktu informasi. Berbeda dari penelitian terdahulu yang berfokus pada implementasi hak untuk dilupakan secara umum, retensi arsip, atau keterbukaan daftar riwayat hidup calon, penelitian ini menempatkan ketiganya dalam satu analisis normatif untuk merumuskan batas pengungkapan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kontribusi teoretis penelitian ini adalah memperkaya kajian harmonisasi hukum pelindungan data pribadi dan hukum pemilu, sedangkan kontribusi praktisnya berupa kerangka pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dan penyelenggara pemilu dalam menentukan informasi calon yang layak dipublikasikan, dibatasi, diperbaiki, atau dihapus. Sejalan dengan kedua rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan normatif antara pengaturan *right to be forgotten* dan transparansi rekam jejak calon serta merumuskan model harmonisasi yang proporsional untuk menjamin akses pemilih terhadap informasi yang relevan tanpa mengabaikan pelindungan data pribadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menganalisis norma hukum dan merumuskan penyelesaian atas permasalahan hukum yang dikaji. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan mengharmonisasikan ketentuan mengenai pelindungan data pribadi, hak untuk dilupakan, pemilihan umum, dan keterbukaan informasi publik. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *right to be forgotten*, transparansi elektoral, kepentingan publik, dan prinsip proporsionalitas, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan yang relevan dengan persyaratan pencalonan dan keterbukaan rekam jejak calon. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta perubahannya, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, peraturan pelaksana yang relevan, serta putusan pengadilan terkait. Bahan hukum sekunder mencakup buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, menginventarisasi, menyeleksi, dan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah. Penelusuran bahan hukum primer dilakukan melalui sumber resmi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier diperoleh melalui jurnal ilmiah, buku, repositori perguruan tinggi, dan

sumber referensi akademik lainnya. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk mengidentifikasi makna norma, hubungan antarketentuan, serta potensi pertentangan antara pelindungan data pribadi dan transparansi rekam jejak calon. Analisis kemudian dilanjutkan dengan uji proporsionalitas yang mencakup legitimasi tujuan, kesesuaian tindakan, kebutuhan pengungkapan, dan keseimbangan antara kepentingan publik dengan pelindungan hak individu. Tahapan analisis tersebut digunakan untuk merumuskan konstruksi harmonisasi hukum dan menentukan batas pengungkapan, pembatasan akses, koreksi, atau penghapusan informasi rekam jejak calon secara sah dan proporsional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Normatif *Right to Be Forgotten* dan Transparansi Rekam Jejak Calon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia

Pengaturan *right to be forgotten* dan transparansi rekam jejak calon dalam hukum Indonesia bertumpu pada dua kepentingan yang sama-sama memperoleh perlindungan hukum, yaitu pelindungan data pribadi dan keterbukaan informasi untuk kepentingan publik (Dolesgit et al., 2025). Pasal 8 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan hak kepada subjek data untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan memusnahkan data pribadinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, 2022). Di sisi lain, Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 2017), sebagaimana dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, mengatur persyaratan bagi mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, termasuk kewajiban mengumumkan secara jujur atau terbuka latar belakangnya sebagai mantan terpidana setelah memenuhi persyaratan tertentu (Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022, 2022). Kedua ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa informasi mengenai masa lalu seseorang dapat sekaligus menjadi objek pelindungan data pribadi dan memiliki relevansi terhadap kelayakan pencalonan. Persoalan hukumnya muncul ketika kepentingan untuk membatasi pemrosesan data berhadapan dengan kebutuhan pemilih memperoleh informasi yang relevan untuk menilai integritas calon (Bangsu et al., 2026). Dalam konteks perkembangan hukum Indonesia, Anggara menguraikan legitimasi hukum pidana Islam sebagai *living law*, yang menunjukkan pentingnya memahami norma hukum dalam kaitannya dengan dinamika sosial masyarakat (Anggara, 2025). Oleh karena itu, hubungan kedua rezim tersebut perlu dianalisis dengan mempertimbangkan fungsi masing-masing norma, bukan sekadar menempatkan hak privasi dan transparansi sebagai dua kepentingan yang saling meniadakan.

Secara normatif, hak untuk dilupakan tidak hanya berkaitan dengan UU PDP, tetapi juga diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2024). Ketentuan tersebut mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan (Saharuddin, 2020). Sementara itu, Pasal 43 ayat (1) UU PDP mengatur keadaan yang mewajibkan pengendali data pribadi melakukan penghapusan, antara lain ketika data tidak lagi diperlukan untuk mencapai tujuan pemrosesan, terdapat permintaan subjek data, atau data diperoleh dan/atau diproses secara melawan hukum (Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, 2022). Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa hak untuk dilupakan bukanlah hak yang dapat diterapkan tanpa memperhatikan kondisi hukum dan tujuan pemrosesan data. Urgensi pelindungan data dalam ruang digital juga berkaitan dengan risiko kejahatan siber yang dapat mengancam keamanan dan kepentingan pemilik data. Anggara bersama rekan penelitinya melalui kajian terhadap kejahatan siber menunjukkan bahwa aktivitas peretasan dan penyalahgunaan

akses digital menimbulkan persoalan hukum yang memerlukan respons normatif terhadap perkembangan kejahatan siber (Anggara et al., 2026). Penghapusan data harus dinilai berdasarkan alasan yang mendasarinya, status informasi, serta kemungkinan adanya kewajiban hukum untuk menyimpan atau mengungkapkannya. Dengan demikian, penghapusan informasi mengenai rekam jejak calon tidak dapat dilakukan semata-mata karena informasi tersebut berkaitan dengan masa lalu, tetapi juga tidak dapat ditolak secara otomatis hanya karena informasi itu pernah dipublikasikan (Schade, 2026). Penilaian hukum harus membedakan informasi yang tidak lagi relevan atau diproses secara tidak sah dari informasi yang masih diperlukan untuk memenuhi kewajiban hukum dan kepentingan publik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Persoalan menjadi lebih kompleks karena Pasal 4 ayat (2) huruf d UU PDP secara tegas menggolongkan catatan kejahatan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik. Klasifikasi ini menegaskan bahwa informasi mengenai catatan kejahatan tetap berada dalam lingkup pelindungan data pribadi meskipun pemilik data mencalonkan diri dalam pemilihan umum (Faisal, 2025). Namun, status sebagai data pribadi spesifik tidak berarti bahwa seluruh informasi tersebut selalu tertutup dari akses publik. Pasal 15 ayat (1) huruf c UU PDP mengecualikan pelaksanaan hak tertentu, termasuk hak dalam Pasal 8, untuk kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara. Pengecualian tersebut harus dibaca bersama Pasal 15 ayat (2), yang menegaskan bahwa pengecualian hanya berlaku dalam rangka pelaksanaan ketentuan undang-undang (Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, 2022). Artinya, alasan kepentingan publik tidak dapat digunakan secara bebas untuk membenarkan publikasi seluruh catatan kejahatan seorang calon. Harus terdapat dasar hukum yang relevan dan hubungan yang jelas antara pengungkapan informasi dengan tujuan penyelenggaraan negara yang hendak dicapai. Secara analitis, ketentuan ini memperlihatkan bahwa hukum Indonesia tidak menempatkan pelindungan data pribadi sebagai hak yang mutlak tanpa pengecualian, tetapi juga tidak memberikan legitimasi bagi pengungkapan data pribadi tanpa batas. Kepentingan publik harus ditunjukkan secara konkret dan diterapkan sesuai ruang lingkup pengecualian yang ditetapkan undang-undang.

Hubungan antara pelindungan data pribadi dan transparansi informasi juga perlu dibaca melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pasal 17 huruf h UU KIP menetapkan informasi yang mengungkap rahasia pribadi sebagai informasi yang dikecualikan, sedangkan Pasal 18 ayat (2) mengatur bahwa pengecualian tersebut tidak berlaku, antara lain, terhadap pengungkapan yang berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik (Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2008). Kedua ketentuan ini memperlihatkan bahwa keterbukaan informasi dan perlindungan privasi merupakan prinsip yang harus diterapkan secara kontekstual. Meskipun demikian, ketentuan mengenai jabatan publik tidak dapat langsung ditafsirkan bahwa setiap calon peserta pemilu wajib membuka seluruh data pribadinya, sebab status sebagai calon tidak selalu identik dengan kedudukan sebagai pejabat publik (Pratama et al., 2026). Selain itu, informasi yang berkaitan dengan jabatan atau pencalonan harus dibedakan dari data pribadi yang tidak memiliki hubungan substantif dengan kepentingan pemilih. Dengan demikian, UU KIP tidak tepat digunakan sebagai dasar tunggal untuk memublikasikan seluruh rekam jejak calon, sebagaimana UU PDP juga tidak tepat ditafsirkan sebagai larangan mutlak terhadap keterbukaan informasi yang relevan. Pembacaan sistematis terhadap kedua undang-undang tersebut diperlukan agar hak masyarakat memperoleh informasi tetap berjalan tanpa mengabaikan batas pelindungan data pribadi yang ditentukan oleh hukum.

Persoalan hubungan normatif tersebut terlihat dalam pengaturan publikasi daftar riwayat hidup calon anggota legislatif pada Pemilu 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mengatur mekanisme persetujuan publikasi data riwayat hidup melalui sarana informasi pemilu (KEPKPU Nomor 352 Tahun 2023 — Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, 2023). Pengaturan teknis tersebut memperlihatkan bahwa publikasi riwayat hidup calon masih memberikan ruang bagi pilihan calon mengenai

informasi yang dipublikasikan. Kondisi ini menimbulkan persoalan ketika pemilih membutuhkan informasi yang memadai untuk menilai kapasitas, pengalaman, dan integritas calon, sementara ketersediaan informasi belum sepenuhnya seragam (Adisty et al., 2025). Persoalan tersebut juga berkaitan dengan prinsip *good governance*, khususnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Salsabila, 2025). Dalam konteks tata kelola kelembagaan, keterbukaan informasi juga berkaitan dengan akuntabilitas dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan, lebih lanjut Salsabila turut menunjukkan bahwa kelemahan tata kelola dapat membuka ruang bagi instrumentalisasi institusi untuk kepentingan politik (Salsabila, 2026). Perspektif ini memperkuat pentingnya transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun penerapannya pada publikasi rekam jejak calon tetap harus didasarkan pada ketentuan hukum pemilu dan pelindungan data pribadi. Meskipun demikian, persoalan tersebut tidak dapat serta-merta dianggap sebagai akibat penerapan *right to be forgotten*, sebab pilihan untuk tidak menyetujui publikasi riwayat hidup berbeda secara konseptual dan hukum dari permohonan penghapusan data pribadi. Yang pertama berkaitan dengan tata kelola publikasi informasi pencalonan, sedangkan yang kedua berhubungan dengan hak subjek data dan persyaratan penghapusan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pembedaan ini penting untuk menghindari kesimpulan yang tidak didukung bukti, sekaligus menunjukkan bahwa permasalahan transparansi elektoral juga berhubungan dengan kepastian mengenai informasi apa yang wajib diumumkan dan apa yang dapat dibatasi. Oleh sebab itu, analisis terhadap kebijakan publikasi riwayat hidup perlu diarahkan pada hubungan antara kewajiban penyelenggara pemilu, hak pemilih, dan pelindungan data pribadi calon.

Berdasarkan keseluruhan pengaturan tersebut, hubungan antara *right to be forgotten* dan transparansi rekam jejak calon lebih tepat dipahami sebagai persoalan harmonisasi norma daripada pertentangan hak yang mutlak. Secara teoretis, harmonisasi hukum menuntut agar ketentuan yang mengatur kepentingan berbeda ditafsirkan secara sistematis dengan mempertimbangkan tujuan, ruang lingkup, dan konsekuensi penerapannya. Anggara bersama kolega penelitinya turut menunjukkan bahwa harmonisasi hukum pidana dengan sistem hukum nasional perlu mempertimbangkan legitimasi konstitusional dan kerangka pluralisme hukum di Indonesia (Zaky Anggara et al., 2025). Dalam konteks pemilu, pelindungan data pribadi berfungsi mencegah pemrosesan dan penyebarluasan informasi yang tidak sah atau berlebihan, sedangkan transparansi elektoral mendukung hak pemilih untuk menilai calon berdasarkan informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip proporsionalitas dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai apakah pengungkapan memiliki tujuan yang sah, sesuai untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan, dan tidak menimbulkan pembatasan hak yang berlebihan. Kerangka ini juga menolak anggapan bahwa status calon sebagai peserta pemilu secara otomatis menghilangkan hak privasinya atau bahwa seluruh informasi mengenai masa lalu calon harus selalu dihapus demi pelindungan data pribadi. Dengan demikian, hubungan normatif kedua rezim hukum tersebut menunjukkan perlunya penilaian yang mempertimbangkan dasar hukum, relevansi informasi, dan kepentingan yang dilindungi oleh masing-masing ketentuan. Analisis ini menjadi landasan untuk merumuskan model harmonisasi yang lebih operasional pada pembahasan berikutnya.

Konstruksi Harmonisasi yang Proporsional dalam Menentukan Batas Pengungkapan dan Penghapusan Rekam Jejak Calon

Harmonisasi antara *right to be forgotten* dan transparansi rekam jejak calon menunjukkan bahwa diperlukannya parameter hukum yang dapat digunakan untuk menentukan informasi yang layak dipublikasikan, dibatasi, dikoreksi, atau dihapus (Cahyadewi & Afifah, 2026). Parameter tersebut penting karena status suatu informasi sebagai data pribadi tidak secara otomatis menentukan apakah informasi itu harus dirahasiakan atau dibuka kepada publik. Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengharuskan pemrosesan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sesuai tujuan, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, penentuan batas pengungkapan perlu mempertimbangkan dasar hukum pemrosesan, hubungan informasi dengan kepentingan pemilih, serta kebutuhan untuk

memublikasikannya. Secara analitis, prinsip-prinsip tersebut menuntut penyelenggara pemilu dan pihak yang mengelola informasi calon untuk tidak menyamakan transparansi dengan keterbukaan tanpa batas (Razi et al., 2024). Sebaliknya, pembatasan informasi juga harus memiliki alasan yang dapat diuji, terutama apabila informasi tersebut berkaitan langsung dengan persyaratan pencalonan atau integritas dalam pelaksanaan jabatan publik. Oleh karena itu, harmonisasi perlu dibangun melalui standar pengambilan keputusan yang mampu menjelaskan mengapa suatu informasi harus dibuka, dibatasi, diperbaiki, atau dihapus.

Parameter pertama adalah klasifikasi informasi berdasarkan tingkat relevansinya terhadap persyaratan pencalonan, kapasitas, integritas, dan kepentingan pemilih. Informasi yang secara langsung berkaitan dengan persyaratan hukum pencalonan dapat dipublikasikan apabila terdapat dasar hukum yang sah, sedangkan informasi mengenai pendidikan, pengalaman profesional, dan riwayat jabatan publik dapat dibuka sesuai ketentuan yang berlaku serta kebutuhan transparansi (Wood, 2023). Status sebagai mantan terpidana juga dapat menjadi informasi yang relevan apabila pengungkapannya diwajibkan oleh ketentuan pencalonan, sebagaimana tercermin dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu setelah pemaknaan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 (Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022, 2022). Namun, pengungkapan tidak boleh diperluas menjadi publikasi seluruh dokumen yang memuat data pribadi apabila informasi yang diperlukan dapat disampaikan dalam bentuk yang lebih terbatas. Sebaliknya, nomor induk kependudukan, alamat rumah secara terperinci, nomor telepon pribadi, data biometrik, dan informasi keluarga yang tidak berkaitan dengan persyaratan pencalonan pada prinsipnya perlu dilindungi. Klasifikasi ini bukan kategori hukum baru yang menggantikan klasifikasi UU PDP, melainkan instrumen analitis untuk menilai relevansi dan batas pengungkapan. Dengan demikian, keputusan membuka informasi harus didasarkan pada fungsi dan kebutuhan informasi tersebut, bukan semata-mata pada status seseorang sebagai calon pejabat publik.

Parameter kedua adalah penerapan uji proporsionalitas terhadap setiap keputusan pengungkapan informasi. Pengujian ini dapat dilakukan melalui empat tahap. Pertama, tujuan yang sah, yakni memastikan bahwa pengungkapan diarahkan pada kepentingan yang diakui hukum, seperti verifikasi persyaratan pencalonan atau pemenuhan kebutuhan pemilih terhadap informasi yang relevan. Kedua, kesesuaian, yaitu menilai apakah informasi yang dipublikasikan benar-benar membantu mencapai tujuan tersebut. Ketiga, kebutuhan, yakni memastikan bahwa tujuan dapat dicapai melalui cara yang lebih terbatas, misalnya dengan memublikasikan status hukum tanpa menyertakan alamat, nomor identitas, atau dokumen pribadi yang tidak diperlukan. Keempat, keseimbangan dalam arti sempit, yaitu menimbang manfaat pengungkapan bagi kepentingan publik dibandingkan dengan potensi kerugian terhadap hak dan kepentingan subjek data (Qu, 2025). Kerangka ini mencegah pengungkapan yang berlebihan sekaligus mencegah pembatasan informasi yang tidak memiliki alasan memadai. Dalam konteks rekam jejak calon, uji proporsionalitas harus dilakukan secara konkret berdasarkan jenis informasi dan tujuan publikasinya, bukan hanya melalui pernyataan umum bahwa pemilu membutuhkan transparansi. Hasil pengujian selanjutnya harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan oleh pihak yang mengambil keputusan.

Parameter ketiga adalah penilaian terhadap konteks, akurasi, dan status hukum informasi sebelum dipublikasikan. Informasi mengenai perkara yang masih berjalan, dugaan pelanggaran, sanksi etik, atau konflik kepentingan tidak dapat diperlakukan sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengungkapan informasi yang masih bersifat dugaan harus menjelaskan status prosesnya secara akurat dan tidak boleh menimbulkan kesan bahwa seseorang telah terbukti bersalah. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 16 ayat (2) UU PDP yang mensyaratkan data pribadi diproses secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, dan dapat dipertanggungjawabkan (Alladuniah & Shadiq, 2025). Selain itu, Pasal 20 ayat (2) UU PDP mengatur sejumlah dasar pemrosesan data pribadi yang sah, sehingga publikasi informasi harus dapat ditautkan dengan dasar pemrosesan yang sesuai (Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, 2022). Dalam praktiknya, apabila informasi yang beredar terbukti tidak akurat atau tidak lagi sesuai dengan keadaan sebenarnya, koreksi dan pembaruan dapat lebih tepat daripada penghapusan seluruh informasi. Sebaliknya, apabila data diproses tanpa

dasar yang sah atau memenuhi kondisi penghapusan menurut undang-undang, permohonan penghapusan perlu dinilai berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dengan pendekatan ini, transparansi tidak hanya dinilai dari tersedianya informasi, tetapi juga dari kebenaran, konteks, dan cara informasi tersebut disajikan kepada pemilih.

Parameter keempat adalah dimensi waktu, yaitu penilaian terhadap relevansi informasi sejak dikumpulkan, selama tahapan pencalonan, hingga setelah tujuan pemrosesannya berakhir. Informasi yang diperlukan untuk memverifikasi persyaratan pencalonan dapat memiliki kebutuhan penyimpanan yang berbeda dari informasi yang dipublikasikan untuk kepentingan kampanye atau dokumentasi publik (Esmailoghli & Weidlich, 2025). Pasal 42 ayat (1) UU PDP mengatur kewajiban mengakhiri pemrosesan data pribadi ketika masa retensi berakhir, tujuan pemrosesan tercapai, atau terdapat permintaan subjek data, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Adapun Pasal 43 dan Pasal 44 UU PDP mengatur penghapusan dan pemusnahan data pribadi berdasarkan kondisi yang ditentukan undang-undang (Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, 2022). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa berakhirnya suatu tahapan pemilu tidak secara otomatis mewajibkan penghapusan seluruh informasi calon. Data tertentu mungkin masih perlu disimpan berdasarkan kewajiban hukum, retensi arsip, atau kebutuhan pertanggungjawaban yang sah. Namun, penyimpanan untuk tujuan tersebut tidak serta-merta membenarkan publikasi tanpa batas waktu. Karena itu, perlu dibedakan antara kewenangan menyimpan data dan kewenangan menyebarluaskannya kepada publik. Pembedaan ini memungkinkan pelindungan data pribadi tetap berjalan tanpa menghilangkan dokumen yang memang wajib dipertahankan menurut ketentuan hukum.

Penerapan kerangka tersebut membutuhkan mekanisme kelembagaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyelenggara pemilu dan pengendali data perlu menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi jenis informasi, memeriksa dasar hukum pemrosesan, menilai relevansi bagi kepentingan pemilih, serta menentukan bentuk keterbukaan yang paling terbatas tetapi tetap memadai. Ketika terdapat permohonan penghapusan, pihak yang berwenang perlu memeriksa alasan permohonan dan menilai apakah informasi masih diperlukan berdasarkan kewajiban hukum atau kepentingan publik yang sah. Jika informasi tidak akurat, koreksi harus diprioritaskan; jika hanya sebagian informasi yang perlu dilindungi, pembatasan akses atau penyamaran bagian tertentu dapat dipertimbangkan; sedangkan penghapusan dilakukan apabila syarat hukumnya terpenuhi (Hidayat et al., 2026). Untuk informasi elektronik yang tidak relevan, mekanisme Pasal 26 ayat (3) UU ITE perlu diperhatikan karena ketentuan tersebut mensyaratkan penetapan pengadilan. Keputusan untuk menerima atau menolak permohonan juga perlu disertai alasan yang jelas agar subjek data memahami dasar penilaian yang digunakan (Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2024). Melalui mekanisme ini, hak untuk dilupakan tidak diterapkan secara otomatis dan transparansi tidak digunakan sebagai pembenaran untuk membuka seluruh informasi pribadi calon.

Secara teoretis, konstruksi harmonisasi tersebut memperlihatkan bahwa keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik tidak dapat dicapai hanya dengan mengutamakan salah satu kepentingan secara abstrak. Prinsip proporsionalitas menyediakan kerangka untuk menguji legitimasi, kesesuaian, kebutuhan, dan keseimbangan suatu tindakan, sedangkan prinsip pembatasan tujuan dan minimalisasi data memastikan bahwa pengungkapan tidak melampaui kebutuhan yang sah. Sintesis kedua prinsip tersebut menghasilkan pendekatan yang menempatkan relevansi informasi sebagai dasar penting dalam menentukan cakupan transparansi, tanpa mengubah status data pribadi sebagaimana ditetapkan UU PDP. Secara praktis, pendekatan ini dapat digunakan sebagai dasar penyusunan pedoman publikasi informasi calon, mekanisme koreksi data, peninjauan permohonan penghapusan, serta pengaturan masa penyimpanan dan akses terhadap informasi. Dengan demikian, harmonisasi antara *right to be forgotten* dan transparansi rekam jejak calon tidak dimaksudkan untuk menghapus hak privasi demi keterbukaan atau membatasi transparansi atas nama privasi, tetapi untuk memastikan bahwa setiap keputusan mengenai informasi calon memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, dan

pembatasan yang proporsional. Kerangka tersebut diharapkan memperkuat akuntabilitas pemilu sekaligus menjaga pelindungan data pribadi dalam negara demokrasi konstitusional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *right to be forgotten* dan transparansi rekam jejak calon dalam penyelenggaraan pemilihan umum bukanlah dua kepentingan hukum yang harus dipertentangkan secara mutlak, melainkan perlu diharmonisasikan melalui pendekatan proporsionalitas. Hak atas penghapusan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi tetap melekat pada setiap individu, termasuk calon peserta pemilu, tetapi pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kepentingan publik atas informasi yang relevan untuk menilai integritas, kelayakan, dan akuntabilitas calon. Sebaliknya, transparansi tidak dapat dijadikan dasar untuk membuka seluruh informasi pribadi calon tanpa batas. Pengungkapan rekam jejak, khususnya informasi mengenai riwayat pidana, harus didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas, relevansi informasi terhadap pencalonan, serta jaminan akurasi dan konteks informasi. Oleh karena itu, harmonisasi kedua kepentingan tersebut harus dilakukan melalui penilaian terhadap tujuan pengungkapan, kebutuhan informasi, proporsionalitas dampak terhadap privasi, dan tersedianya mekanisme koreksi atau penghapusan apabila informasi tidak lagi relevan, tidak akurat, atau disebarluaskan secara melawan hukum.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu perlu merumuskan pedoman yang lebih terperinci mengenai kategori informasi rekam jejak calon yang wajib dibuka kepada publik, informasi yang tetap dilindungi, serta syarat dan prosedur penghapusan atau pembatasan akses terhadap informasi elektronik. Komisi Pemilihan Umum perlu memperkuat mekanisme verifikasi, pembaruan, dan koreksi informasi calon agar transparansi tidak menghasilkan penyebaran informasi yang keliru, menyesatkan, atau tidak relevan. Di sisi lain, penerapan *right to be forgotten* harus mempertimbangkan kepentingan publik dan tidak digunakan untuk menghilangkan informasi yang secara sah diperlukan pemilih dalam mengevaluasi integritas calon. Diperlukan pula mekanisme penyelesaian yang memberikan ruang bagi calon untuk mengajukan keberatan tanpa mengabaikan hak masyarakat memperoleh informasi yang relevan. Dengan demikian, pengaturan yang harmonis diharapkan mampu menjamin pelindungan data pribadi sekaligus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas demokrasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moril maupun materil, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dan diselesaikan dengan baik. Apresiasi juga disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan masukan, saran, serta dukungan akademik yang membantu penyempurnaan penelitian ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian pelindungan data pribadi, transparansi informasi publik, dan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Segala kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, S. Y. (2024). Criminal protection of the human right to be forgotten. *Journal of Anbar University for Law and Political Sciences*, *14*(1), 349–387. https://doi.org/10.37651/aujlps.2024.147183.1199

Adisty, S. J., Antikowati, & Chandra, R. L. (2025). Transparency Of Vitae Of Legislative Candidates In The 2024 Elections. *Journal of Constitutional Law Society*, *4*(1), 73–94. https://doi.org/10.36448/cls.v4i01.101

Ajiputera, M. T., & Susetyo, H. (2024). Implementasi Pengaturan Hak Untuk Dilupakan Melalui Sistem Penghapusan Data Pribadi dan/atau Dokumen Elektronik Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *UNES Law Review*, *6*(3), 8051–8067. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1706

Alladuniah, M. A., & Shadiq, A. N. (2025). The Influence of Public Opinion on the Application of the Presumption of Innocence to the Criminal Justice System. *Ijmra*, *8*(6), 3121–3126. https://doi.org/10.47191/ijmra/v8-i06-06

Anggara, Z. (2025). Hukum Pidana Islam Sebagai Living Law dalam Masyarakat Indonesia. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, *3*(1), 30–42. https://doi.org/10.15575/jaa.v3i1.2958

Anggara, Z., Sar'an, M., Faizal, E. A., & Khan, M. A. (2026). Bjorka's Cybercrimes from the Perspective of Fiqh Jinayah. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, *11*(1), 32–53. https://doi.org/10.30983/al-hurriyah.v11i1.10837

Bangsu, M. N. A., Brahmanto, D. E., & Shifa, A. (2026). Legal Protection of Personal Data in Indonesia Following the Enactment of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. *Advances in Community Services Research*, *4*(2), 210–224. https://doi.org/10.60079/acsr.v4i2.968

Cahyadewi, B., & Afifah, W. (2026). Right to be Forgotten vs. Public Information Disclosure to Public Officials in Indonesia. *Mimbar Keadilan*, *19*(1), 109–121. https://doi.org/10.30996/mk.v19i1.132922

Devine, J. W. (2023). The Political Privacy Dilemma: Private Lives and Public Office. *Journal of Applied Philosophy*, *41*(3), 391–408. https://doi.org/10.1111/japp.12683

Dolesgit, I. P. C., Yasa, P. G. A. S., Jayantari, I. G. A. M. R., & Purwani, S. P. M. . (2025). Legal Reconstruction of the Right to be Forgotten Based on the Electronic Information and Transactions Law. *Fjmr*, *4*(12), 5925–5932. https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i12.651

Esmailoghli, M., & Weidlich, M. (2025). The Past Still Matters: A Temporally-Valid Data Discovery System. *arxiv*, 1–6. https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.13662

Fachmi, A., & Inamullah, M. H. (2024). Harmonisasi Prinsip 'Right to be Forgotten' Pada Jadwal Retensi Arsip (JRA): Sebuah Analisis Komprehensif. *KHAZANAH Jurnal Pengembangan Kearsipan*, *17*(2), 159–182. https://doi.org/10.22146/khazanah.91729

Faisal, K. (2025). Navigating the fine line: the complex reconciliation of data protection and freedom of expression in criminal conviction and offences data. *Digital Policy, Regulation and Governance*, *28*(1), 17–34. https://doi.org/10.1108/DPRG-10-2024-0260

Hidayat, A. N., Karnia, N., Pancasilawan, R., & Sumadinata, R. W. S. (2026). Transparent qualitative model-building in high-stakes digital governance: a methods protocol for tracing institutional mechanisms. *Sec. Research Methods*, *11*(1889262). https://doi.org/10.3389/frma.2026.1889262

KEPKPU Nomor 352 Tahun 2023 — Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (2023).

Pratama, A. Y., Hartati, & Arfai. (2026). Pengecualian Keterbukaan Informasi Publik atas Dasar Rahasia Intelijen dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, *11*(1), 201–212. https://doi.org/10.47200/jnajpm.v11i1.3542

Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 (2022).

Qu, C. (2025). The Judicial Adjudication Logic of Data Privacy Cases from the Perspective of Basic Rights. *International Journal of Social Sciences and Public Administration*, *9*(1), 157–162. https://doi.org/10.62051/ijsspa.v9n1.20

Razi, F., Tuasikal, H., & Markus, D. P. (2024). Home / Archives / Vol. 5 No. 12 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi / Articles Implementation and Challenges of the Personal Data Protection Law in Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, *5*(12), 6559–6565. https://doi.org/10.59141/jist.v5i12.1285

Saharuddin. (2020). Pros-Cons of Implementing the Right to be Forgotten Rules in the ITE Law. *AMSIR*, *2*(1), 27–30. https://doi.org/10.36746/alj.v2i1.31

Salsabila, A. M. (2025). Reform of State Administrative Law from the Perspective of Fiqh Siyasah on Public Services to Achieve Good Governance in Indonesia. *Siyasah Wa Qanuniyah : Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif*, *3*(2), 135–151. https://doi.org/10.61842/swq/v3i2.51

Salsabila, A. M. (2026). Sharia Political Pathology and the Instrumentalisation of Islamic Financial and Philanthropic Institutions in Aceh. *Walisongo Journal of Sharia Economic Law*, *2*(2), 89–105. https://doi.org/10.21580/wishel.2026.2.2.33465

Santono, A. N. R., Abrori, M. B., Azizi, M. L., & Ramadhani, M. R. T. (2025). From RTBF to Devoir de Mémoire: The Imperative of Amanah and Adālah in Regulating Former Corruption Offenders' Candidacy. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *19*(2), 375–398. https://doi.org/10.24090/mnh.v19i2.15489

Schade, F. (2026). Agents of erasure: Following the deletion of public sector data through its value chain. *Big Data & Society*, *13*(2). https://doi.org/10.1177/20539517261458309

Suryandartiwi, W., & Zaky, A. (2024). Increasing Public Accountability to Support Pekanbaru City Community Participation in General Election. *International Journal of Science and Society*, *6*(2), 784–792. https://doi.org/10.54783/ijsoc.v6i3.1204

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2024).

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (2008).

Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (2022).

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2017).

Wood, A. K. (2023). Voters Use Campaign Finance Transparency and Compliance Information. *Political Behavior*, *45*, 1553–1579. https://doi.org/10.1007/s11109-022-09776-4

Zaky Anggara, Rahmawati, S. L. F., Nisa, S. J., & Najmudin, D. (2025). Legitimacy of Aceh's qanun jinayatin Indonesia's legal system: Prospects for regional adoption. *Al'Adalah: Journal of Islamic Studies*, *28*(2), 127–148. https://doi.org/10.35719/aladalah.v28i1.626